

ANALISIS YURIDIS DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN BERDASARKAN PASAL 79 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Yasin *¹

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
yasinusman9423@gmail.com

Arrisman

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
arrisman.co@gmail.com

Abstract

This research aims to conduct a juridical analysis of the Directors of Limited Liability Companies (PT) which do not hold Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) in accordance with the provisions of Article 79 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the analysis show that failure to hold an AGMS by PT Directors can have serious legal consequences, including potential legal violations and negative impacts on the interests of shareholders. The existence of the AGMS as a shareholder control mechanism is strictly regulated in law to ensure transparency, accountability and shareholder participation in company strategic decision making. In this context, this research also identifies factors that cause the PT Board of Directors to not hold an AGMS, such as a lack of understanding of legal regulations, unsupportive internal policies, or even negligence of related parties. Therefore, efforts are needed to improve and strengthen regulations and legal awareness among business actors so that the implementation of the AGMS can be carried out effectively in accordance with the spirit of the law. In conclusion, the failure to hold an AGMS by PT Directors is a serious problem that requires legal attention and system improvements. This research contributes to understanding the impact of law and its causal factors, and emphasizes the importance of compliance with legal regulations to maintain company integrity and sustainability.

Keywords: Directors, Limited Liability Company, Annual General Meeting of Shareholders.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap Direksi Perseroan Terbatas (PT) yang tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakmenyelenggarakan RUPST oleh Direksi PT dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk potensi pelanggaran hukum dan dampak negatif terhadap kepentingan pemegang saham. Keberadaan RUPST sebagai mekanisme kontrol pemegang saham diatur secara tegas dalam undang-undang untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemegang saham dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam konteks ini, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakmenyelenggarakan

¹ Korespondensi Penulis.

RUPST oleh Direksi PT, seperti ketidakpahaman terhadap peraturan hukum, kebijakan internal yang tidak mendukung, atau bahkan kelalaian pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dan penguatan regulasi serta kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha agar implementasi RUPST dapat berjalan efektif sesuai dengan spirit undang-undang. Kesimpulannya, ketidakmenyelenggarakan RUPST oleh Direksi PT merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian hukum dan perbaikan sistem. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap dampak hukum dan faktor-faktor penyebabnya, serta menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan.

Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) membagi Perseroan ke dalam 3 (tiga) Jenis, antara lain: Perseroan Terbatas, Perseroan Terbuka, Perseroan Publik. Dari ketiga Perseroan tersebut tentunya memiliki spesifikasi dan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda mengaturnya.

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum atas saham-saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sementara itu, Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sedangkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang didalamnya adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh para pendirinya. Dalam Perseroan Terbatas terdapat 3 (tiga) organ yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus Perseroan. Organ Perseroan yang dimaksud meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Organ Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. Sedangkan organ Perseroan yaitu RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Sedangkan sifatnya wajib diadakan setiap tahun dan syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu “paling lambat” 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) adalah bersifat imperatif (mandatory rule), rumusannya dengan tegas mempergunakan kata “wajib”, oleh karena itu, RUPS tahunan wajib diselenggarakan oleh Direksi dalam batas jangka waktu yang ditentukan undang-undang, yakni paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Organ Perseroan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS LB adalah sepenuhnya inisiatif dari Direksi. Fungsi dan

tanggung jawab tersebut diberikan oleh Perseroan kepada Direksi Perseroan atas dasar hubungan ketergantungan Perseroan terhadap Direksi Perseroan sebagai organ yang dipercayakan oleh undang-undang untuk melakukan kepengurusan terhadap Perseroan.

Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan didahului pemanggilan RUPS. Oleh karena itu, yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan sepenuhnya adalah Direksi Perseroan Terbatas, sebab organ yang spesifik berwenang mewakili Perseroan baik ke dalam maupun di luar adalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili Perseroan.

Sebagai organ Perseroan yang mewakili sepenuhnya Perseroan, Direksi Perseroan Terbatas memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang cukup besar yang diberikan oleh UU Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, Direksi Perseroan dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan wajib memiliki itikad baik dan kehati-hatian, karena perbuatan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan bukan saja berdampak pada internal Perseroan akan tetapi berdampak juga pada pribadi dan pihak eksternal Perseroan.

Terkait pelaksanaan RUPS Tahunan. Sebelum RUPS Tahunan diselenggarakan oleh Direksi Perseroan, terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham melalui surat tercatat yang disampaikan langsung kepada pemegang saham dan/atau dapat menggunakan iklan dalam surat kabar, dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan. Dalam praktik, upaya yang biasanya dilakukan oleh pemegang saham karena tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan oleh Direksi Perseroan Terbatas adalah mengajukan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk melaksanakan RUPS tersebut. Sedangkan RUPS yang dimohonkan tersebut bentuknya adalah RUPS LB, sekalipun yang dimohonkan tersebut adalah RUPS Tahunan yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan yang sudah bertahun-tahun. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2724/K/Pdt/2012, yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Direksi PT. HS. Apparet atas penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon (pemegang saham) agar melaksanakan RUPS tersebut.

Sedangkan alasan diajukannya permohonan Pemohon (pemegang saham) pada pokoknya karena Direksi Perseroan PT. HS. Apparet tidak pernah melaksanakan tanggung jawabnya untuk tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan PT. HS. Apparet untuk tahun buku 2008 sampai dengan tahun buku 2011. Untuk penetapan yang serupa, juga dapat dilihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 907/Pdt.P/2018/PN Dps.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum sering kali dianggap sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam buku) atau sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas Untuk Menyelenggarakan RUPS Tahunan

Direksi Perseroan dalam kedudukannya sebagai organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan pengurusan dimaksud wajib dilakukan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Direksi Perseroan dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Perseroan dengan saksama dan tekun. Berhubungan dengan hal tersebut, maka sebenarnya Direksi Perseroan memiliki fungsi manajemen dan fungsi representasi, sehingga pada saat menjalankan fungsi manajemen Direksi Perseroan bertindak sebagai pemimpin organisasi Perseroan, sedangkan dalam kedudukannya menjalankan fungsi perwakilan Direksi bertindak sebagai agen Perseroan ketika bertindak dengan pihak eksternal termasuk untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian Direksi Perseroan sebagai organ Perseroan selaku yang mengurus dan mewakili Perseroan, harus bertindak secara hati-hati, bertindak dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab, serta sesuai maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan, Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan didahului pemanggilan RUPS. Ketentuan Pasal tersebut, dengan tegas menggunakan kata wajib, sehingga dapat dimaknai Direksi Perseroan Terbatas sepenuhnya memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap akhir tahun tutup buku Perseroan.

Dengan demikian, tanpa diminta atau ditegur oleh pengurus Perseroan maupun oleh pemegang saham sekalipun, maka dengan penuh kesadaran dan itikad baik Direksi Perseroan Terbatas harus menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan, sebab kewajiban tersebut secara otomatis sepenuhnya tanggung jawab dari Direksi Perseroan. Demikian juga dengan pemanggilan RUPS Tahunan, Direksi Perseroan Terbatas wajib melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang saham baik melalui surat tercatat yang disampaikan secara langsung kepada pemegang saham dan/atau dapat juga menggunakan iklan dalam surat kabar, dengan jangka waktu pemanggilan adalah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan adalah Direksi Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan untuk setiap tahun sepenuhnya kewajiban Direksi Perseroan Terbatas, sekalipun tidak menutup kemungkinan seperti Dewan Komisaris atau pemegang saham dapat menyelenggarakan RUPS Tahunan, akan tetapi harus dalam kondisi, keadaan, dan melalui mekanisme korporasi tertentu agar dapat melaksanakan RUPS.

Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan merupakan pemberian dari Perseroan kepada Direksi Perseroan atas dasar hubungan kepercayaan antara Perseroan dan Direksi Perseroan. Dalam teori dikenal dengan (fiduciary duty) dimana Direksi Perseroan menjadi organ yang dipercaya oleh Perseroan untuk bertanggungjawab dan menggunakan kewenangannya semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Hubungan ini lahir dari tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan yang bersumber dari dua hal, yaitu: pertama, ketergantungan Perseroan kepada Direksi Perseroan sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pengurusan Perseroan; dan kedua, Perseroan adalah sebab bagi keberadaan Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan, maka tidak ada Direksi Perseroan.

Direksi Perseroan diberikan tugas dan wewenang oleh Perseroan atas dasar kepercayaan, oleh karena itu Direksi Perseroan tentunya wajib memiliki itikad baik (*good faith*) dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Termasuk melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan Perseroan.

Dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan, setiap anggota Direksi Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan melaksanakan pengurusan perseroan. Itikad baik dari Direksi Perseroan wajib diperlukan karena Perseroan sangat bergantung pada Direksi Perseroan, bahkan apabila Perseroan mengalami kerugian akibat dari perbuatan Direksi Perseroan yang tidak beritikad baik, maka Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Fiduciary duty dari Direksi Perseroan dimaksudkan adalah jika dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya, sementara di lain pihak, dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*), loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*), kejujuran yang tinggi (*high degree of honesty*), serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi (*high degree of care and skill*) dalam menjalankan tugasnya kepada perusahaan tersebut.

Dengan demikian, Direksi Perseroan yang menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, loyalitas atau tidak lalai, belum dapat dianggap bahwa Direksi Perseroan telah menjalankan *fiduciary duty*, akan tetapi juga diperlukan sikap positif lainnya yaitu kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas tersebut haruslah dengan derajat yang tinggi (*high degree*).

Hal tersebut bukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, ini karena memang tugas dan kewenangan yang diberikan terhadap Direksi Perseroan tidaklah main-main, tugas dan kewenangannya sangat luas. Apabila Direksi Perseroan tidak menjalankan tugas secara cukup hati-hati (*due care*) terhadap Perseroan, maka terhadap Direksi Perseroan dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum meskipun menurut teori fiduciary duty, bebas tanggung jawab hukum lebih dari sekedar menjalankan tugas dengan kehati-hatian saja.

Oleh karena itu, Direksi Perseroan bertanggung jawab atas perbuatan tidak jujur, perbuatan mismanagement, kelalaian, kegagalan, atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi Perseroan. Termasuk bertanggung jawab atas kewajiban yang telah ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas, seperti menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan, menyampaikan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan oleh Pemegang Saham Terhadap Direksi Perseroan Yang Tidak Menyelenggarakan RUPS Tahunan.

Secara umum, UU Perseroan Terbatas sudah mengatur terkait tanggung jawab Direksi Perseroan atas kesalahan maupun karena kelalaiannya dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan tersebut telah ditentukan dalam Pasal-Pasal yaitu:

1. Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan terhadap Perseroan.
3. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

Mendasari dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut, pada pokoknya hanya mengatur terkait tanggung jawab Direksi Perseroan yang karena kelalaian atau kesalahannya dalam melakukan pengurusan Perseroan, yakni:

- a. Tanggung jawab Direksi Perseroan, Pendiri, dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng karena perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum.
- b. Tanggung jawab pribadi Direksi Perseroan atas kerugian Perseroan karena kesalahan atau kelalaiannya telah merugikan Perseroan.
- c. Direksi Perseroan secara tanggung renteng atas kewajiban yang tidak lunas dari harta pailit Perseroan karena kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kepailitan Perseroan.

Dengan demikian, ketentuan terkait upaya hukum oleh pemegang saham maupun akibat hukum terhadap Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan tidak diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Namun, UU Perseroan Terbatas hanya mengatur apabila Direksi Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan maupun RUPS LB, maka pemegang saham dapat melaksanakan RUPS tersebut dengan cara mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk melaksanakan RUPS tersebut.

Upaya pemegang saham yang mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPS yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan, dapat juga dianggap sebagai upaya hukum dari pemegang saham, sebab dengan upaya tersebut pemegang saham selain meminta penetapan untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS, juga dapat meminta pertanggungjawaban terhadap Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan maupun meminta laporan tahunan Perseroan secara keseluruhan.

Terkait tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan oleh Direksi Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk melaksanakan RUPS yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas.

Adapun bentuk RUPS yang dimohonkan oleh pemegang saham kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah RUPS LB, walaupun sebenarnya terkait agenda maupun yang menjadi pokok permasalahannya adalah terkait tidak diselenggarakannya RUPS Tahunan oleh Direksi Perseroan Terbatas.

Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin terhadap pemegang saham untuk melaksanakan RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Atas permohonan penetapan pemegang saham yang ditolak oleh ketua pengadilan negeri, maka pemohon atau pemegang saham hanya dapat mengajukan upaya permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebaliknya, bagi termohon atau Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menerima atau keberatan atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri, maka termohon atau Direksi Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan upaya hukum baik banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal tersebut tegas diatur dalam Pasal 80 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.

Berhubungan dengan upaya permohonan penetapan RUPS oleh pemegang saham kepada Pengadilan ini, dapat diketahui dari 2 (dua) penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas atau antara lain: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2724/K/Pdt/2012, yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Direksi PT. HS. Apparet) atas Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk, yang menetapkan memberi izin kepada Pemohon selaku pemegang saham untuk melaksanakan RUPS. PT. HS. Apparel. Dan juga Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 907/Pdt.P/2018/PN Dps, yang mengabulkan permohonan Pemohon selaku pemegang saham.

Dari penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut dapat dianggap sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang saham atas tindakan Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Adapun mata acara maupun alasan pokok dari permohonan Pemohon atau pemegang saham yang bertentangan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan, yang mana mata acara permohonan tersebut seharusnya dilaksanakan melalui forum RUPS Tahunan bukan melalui forum RUPS LB. Akan tetapi, sepanjang pelaksanaan RUPS LB tersebut benar-benar mendesak dan semata-mata untuk kepentingan Perseroan, maka dapat dilaksanakan melalui RUPS LB. Hal tersebut tegas diatur dalam Pasal 78 ayat (4) UU Perseroan Terbatas, menentukan RUPS lainnya (RUPS LB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Selain itu, pada dasarnya RUPS yang diselenggarakan melalui penetapan pengadilan merupakan RUPS yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan RUPS yang diselenggarakan secara normal oleh Direksi Perseroan maupun oleh Dewan Komisaris. Sehingga apapun mata acara yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka akan menjadi dasar hukum

dan bagi peserta RUPS tidak boleh membahas mata acara diluar dari yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan itu, Penetapan Ketua Pengadilan adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga penetapan Ketua Pengadilan ini merupakan sumber hukum bagi para pemegang saham, sehingga apa yang telah ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan harus dilaksanakan sepenuhnya dan jika tidak dilaksanakan, maka merupakan pelanggaran hukum termasuk didalamnya adalah mengenai mata acara rapat yang menjadi agenda RUPS LB, walaupun ada mata acara rapat tertentu yang dilarang pembahasannya di RUPS LB namun karena RUPS LB atas izin Ketua Pengadilan adalah RUPS yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan RUPS Tahunan, dimana tujuan dari RUPS LB atas izin Ketua Pengadilan merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU kepada pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sehingga apa yang telah ditetapkan dalam penetapan Ketua Pengadilan ini bersifat dapat menyingkirkan serta menggugurkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.

UU Perseroan Terbatas belum mengatur upaya hukum oleh pemegang saham dan akibat hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini tentunya, menimbulkan ketidakpastian hukum karena jika merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan 79 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pada pokoknya yang bertanggungjawab atau memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan adalah Direksi Perseroan.

Terkait mekanisme permohonan penetapan pelaksanaan RUPS oleh pemegang saham kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diberikan izin melaksanakan RUPS, sebenarnya merupakan mekanisme korporasi agar RUPS Tahunan yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan dapat dilaksanakan oleh pemegang saham. Namun tanggung jawab hukum Direksi Perseroan karena tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan masih belum diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Hal ini berbeda dengan tanggung jawab pribadi Direksi Perseroan yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada Perseroan, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi baik secara perdata maupun pidana.

Sedangkan, tanggung jawab pribadi Direksi Perseroan atas kerugian Perseroan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan, maka atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gugatan yang diajukan oleh pemegang saham terhadap Direksi Perseroan semata untuk dan atas nama Perseroan (gugatan perwakilan), bukan atas nama pribadi pemegang saham dan bukan demi kepentingan pemegang saham.

Oleh karena itu upaya hukum yang disediakan oleh UU Perseroan Terbatas untuk pemegang saham yang hendak meminta tanggung jawab Direksi Perseroan sangat sempit dan sangat menyulitkan bagi pemegang saham. Demikian dengan upaya hukum dan akibat hukum terhadap Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan masih menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH

Perdata, yang menentukan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Oleh karenanya, dengan terpenuhinya anasir yang demikian, maka perbuatan Direksi Perseroan Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kewajiban dari Direksi Perseroan Terbatas itu sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang diharuskan UU Perseroan Terbatas, sehingga telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, terhadap Direksi Perseroan Terbatas tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum oleh pemegang saham.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. RUPS Tahunan Perseroan wajib diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas pada setiap akhir tutup buku Perseroan Terbatas. Sebelum RUPS Tahunan Perseroan diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham melalui surat tercatat yang disampaikan langsung kepada pemegang saham dan/atau dapat menggunakan iklan dalam surat kabar, dengan jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan. Sedangkan agenda RUPS Tahunan Perseroan adalah meliputi: (i) persetujuan atas laporan tahunan Perseroan. (ii) penetapan penggunaan laba bersih Perseroan (iii) penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. (iv) agenda lain yang diajukan oleh Pemegang Saham. Selain Direksi Perseroan yang menyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak terkecuali penyelenggaraan RUPS Tahunan dapat juga diselenggarakan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham. Penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Dewan Komisaris adalah karena adanya permintaan dari pemegang saham. Sedangkan bagi pemegang saham dapat melaksanakan RUPS atas penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan izin untuk melaksanakan RUPS tersebut.
2. Upaya hukum korporasi oleh pemegang saham adalah seperti mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan izin terhadap pemegang saham untuk melaksanakan RUPS yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan. Upaya tersebut dapat dianggap sebagai upaya hukum dari pemegang saham, sebab dengan upaya tersebut pemegang saham dapat meminta pertanggung jawaban terhadap Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan maupun meminta laporan tahunan Perseroan. Upaya ini dapat diketahui dari Putusan Nomor: 2724/K/Pdt/2012 jo Penetapan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 31/Pdt.P/2011/PN.Pwk, dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 907/Pdt.P/2018/PN Dps, yang mengabulkan permohonan pemegang saham agar melaksanakan RUPS yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas. Sedangkan upaya hukum gugatan secara perdata. Pemegang saham dapat mengajukan terhadap Direksi Perseroan atas perbuatan melawan hukum karena tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, yang semestinya wajib diselenggarakan oleh Direksi Perseroan setiap

tahunnya. Perbuatan Direksi Perseroan yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan kewajiban dari Direksi Perseroan itu sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang diharuskan UU Perseroan Terbatas.

Upaya hukum gugatan ini dapat dilakukan oleh pemegang saham dengan 2 (dua) model yaitu: gugatan derivatif (*derivative action*) dan gugatan langsung (*direct action*). Gugatan derivatif, pemegang saham bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga apapun yang didapatkan dari tergugat, maka akan dikembalikan kepada Perseroan. Sedangkan gugatan langsung atau (*direct action*), pemegang saham bertindak untuk dan atas nama pemegang saham sendiri dan hasil yang didapatkan dari tergugat akan diambil dan untuk pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta 2009.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Korporasi*, Kencana, Jakarta 2017.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.